



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELEP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://ditjenhubdat.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : KP.1033/AJ.502/DRJD/2019**

TENTANG

**PENETAPAN AKREDITASI  
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN BREBES (PAGOJENGAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan akreditasi terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Pagojengan) telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan tingkat akreditasi yang semula Akreditasi C menjadi Akreditasi B dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Pagojengan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Nomor: 551.2/0229 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pembaharuan Akreditasi UPUBKB Pagojengan;

- b. Berita Acara Kalibrasi Nomor: 180/UBKB-KLB/IX/2018 tanggal 26 September 2018 dan Nomor: 281/UBKB-KLB/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BREBES (PAGOJENGAN).**
- PERTAMA** : Menetapkan bahwa:
- Nama UPUBKB : Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
- Alamat UPUBKB : Jalan Raya Pagojengan Nomor 5, Kabupaten Brebes.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
- Mendapatkan **Akreditasi B** dan diberikan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- KEDUA** : Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan **Akreditasi B** sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, wajib:
- a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
  - b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
  - c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
  - d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
  - e. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal;
  - f. menjamin tenaga penguji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menjamin peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya;
  - h. mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
  - i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- KETIGA** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dapat dicabut.



- KEEMPAT : Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut melakukan pengujian.
- KELIMA : Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEENAM : Direktur yang membidangi Sarana Transportasi Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUHU : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor: SK.4560/AJ.402/DRJD/2018 tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Breber (Pagojengan), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.SI.**  
NRP. 6205 0784

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Direktur Sarana Transportasi Jalan;
7. Gubernur Jawa Tengah;
8. Bupati Brebes;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes; dan
12. Ketua DPP Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum  
dan Hubungan Masyarakat,**

**ENDY IRWAN, S.H., M.H.**

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19820414 200502 1 001